

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gereja terbentuk dari orang-orang yang telah dibaptis, yang memiliki ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pimpinan gerejawi.¹ Penggabungan ke dalam Gereja terjadi melalui dua hal penting yakni: baptisan dan komunio/persekutuan. Dalam sakramen pembaptisan, pria dan wanita dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Mereka dibentuk menurut gambar dan rupa Kristus dan digabungkan dengan Gereja.² Sedangkan berada “dalam persekutuan”/komunio dengan Gereja adalah suatu cara pengungkapan yang amat dalam bahwa seseorang cocok menjadi milik dan diterima sebagai salah seorang anggota dari persekutuan itu. Konsep ini berasal dari Ekaristi Maha Kudus yang terjadi pada perjamuan malam terakhir Tuhan, yakni sebagai syarat untuk diakui sebagai seorang pengikut Kristus dan berhak mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan bersama dengan kaum beriman kristiani lainnya.³

Gereja merupakan *the realising sign-the sacrament* dari persatuan bersama atau *communio* seluruh umat manusia, dalam dan melalui persatuan dengan Allah yang hidup.⁴ Gereja sebagai *communio* bersama Allah tidak dipisahkan dari

¹ Ioannes Pauli PP II (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII* (Vaticana: Libreria Editrice Vaticana M. DCCCC. LXXXIII), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (editor). (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006), Kanon 205, selanjutnya akan disingkat **KHK. 1983**, Kan, diikuti nomor Kanonnya.

² **KHK 1983**, Kan. 849.

³ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Pengantar Hukum Gereja* (Modul II) (Kupang: FFA-UNWIRA, 2008), hal. 1.

⁴ E. Schillebeeckx, *World and Church*, (London: Sheed and Ward, 1983, hal. 91.

communio antara manusia. *Communio* dalam artian nyata dalam berbagai kebajikan-kebajikan yang berdasarkan persatuannya dengan satu-satunya Allah yang hidup. Gereja dalam dirinya sendiri adalah *communio* yang dikuduskan oleh Allah melalui Kristus.⁵

Gereja dipandang sebagai *sacramentum mundi*. Artinya bahwa sebagai sakramen dunia, Gereja adalah *sign* dan *instrument* kesatuan mendalam antara Allah dan kesatuan seluruh umat manusia.⁶ Gereja sebagai *instrument* yang mempersatukan tindakan penyelamatan Allah di dunia dan terikat untuk melayani. Gereja sebagai *sign* karena bentuk realisasi kepengentaraan ini oleh Gereja disempurnakan oleh sebuah tanda. Gereja merupakan *visible form of meaningful presence* di dunia ini dari suatu persekutuan manusia yang telah disempurnakan melalui metanoia.⁷ Gereja sebagai sakramen harus melakukan tugas kemuridan di dunia, melebur dan menghilang di dunia, mampu memperlihatkan dan sekaligus mewujudkan misteri cinta kasih Allah kepada manusia, melakukan berbagai pembaharuan-pembaharuan dan juga berbagai bentuk transformasi atas dunia.⁸ Gereja pun memiliki tanggungjawab yang nyata demi kebutuhan spiritualitas manusia, yang dipandang sebagai bentuk antisipasi keselamatan eskatologisnya.

Eksistensi Gereja sebagai satu persekutuan umat beriman didasarkan pada misteri Allah Trinitas. Allah Trinitas dalam pandangan teolog Leonardo Boff

⁵ Michael J. Wals (editor), *Commentary on the Catechism of the Catholic Church*, (London: Geoffrey Chapman, 1994), hal. 180.

⁶ E. Schillebeeckx, *Op.Cit*, hal. 92.

⁷ *Ibid*.

⁸ Al Bagus Irawan, MSF (editor), *Gereja yang diterangi Sabda Allah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal. 41.

adalah Allah persekutuan, *perikhoresis*. Artinya bahwa dinamika persekutuan Trinitas ini adalah cinta. Cinta *perikhoresis* ini tidak saja menyata di antara tiga pribadi (Trinitas Imanen), tetapi juga menyata kepada dunia.⁹ Cinta Allah sungguh nyata dalam hidup manusia sehingga Allah mengutus Putra dan Roh Kudus di tengah-tengah dunia untuk mengumpulkan kembali manusia ciptaan-Nya yang tercerai-berai karena dosa, menjadi satu persekutuan yang berlandaskan cinta. Demi persekutuan cinta ini, Gereja dipanggil selain untuk menghidupi persekutuan, juga menjadi mediasi atau sakramen keselamatan di tengah dunia, dan senantiasa berjuang menghantar semua orang kepada persekutuan dengan Allah.¹⁰

Gereja adalah umat Allah dalam perjalanan. Gereja bukan gedung kesucian yang mampu menyelamatkan dunia dengan memberi pengarahan dan ajaran serta dengan mengisi dunia yang jahat dengan rahmat sakramental tetapi Gereja menyucikan dunia dengan menemukan dan menyuarakan rahmat yang sudah selalu berkarya dalam usaha orang lain atau dalam pemahaman lain Gereja menyucikan hidup perorangan dan mampu melibatkan diri secara aktif pada setiap pergulatan sosial dalam kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan.¹¹

Setiap anggota Gereja adalah mereka yang telah dibaptis, yang diikat dengan Kristus yang berinkarnasi, dipanggil masuk ke dalam dunia dan mengemban misi penyelamatan dalam cara hidup tertentu. Dalam pengertian lain, umat beriman kristiani adalah mereka yang karena melalui baptisan diinkorporasi

⁹ Dr. Eddy Kristyanto OFM, *Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan Memoria*, (Yogyakarta: Lamalera, 2008), hal. 5.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 6.

pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imam, kenabian, dan rajawi Kristus serta sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.¹²

Gereja sebagai tanda dan sarana yang dapat meningkatkan kualitas iman, di mana inti dari iman adalah misteri inkarnasi, yaitu rahasia penjelmaan Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus.¹³ Maka hidup beriman harus diwujudkan dalam dua hal penting yakni, yang pertama hidup menggereja. Di dalam hidup menggereja ada dua kata yang memainkan peranan yang sangat penting yaitu kata upaya dan partisipasi.

Kata upaya dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, berarti: usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, usaha, daya upaya, sedapat-dapatnya; mengupayakan, mengikhtiarkan supaya melakukan sesuatu untuk mencari akal, jalan dan sebagainya; mengambil suatu tindakan. Selain itu kata upaya dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁴ Upaya atau usaha ini lahir dari sebuah dorongan atau keinginan dan daya untuk menggapai apa yang diimpikan. Term upaya adalah kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Artinya bahwa dalam mencapai suatu tujuan yang berperan aktif adalah tenaga dan pikiran.

¹² **KHK. 1983**, Kan. 204 § 1.

¹³ Dr. Eddy Kristyanto OFM, *Op. Cit*, hal. 10.

¹⁴ Desi Anwar, ***Kamus Lengkap Bahasa Indonesia***: (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 587.

Sedangkan term partisipasi adalah perihal keikutsertaan, peran dalam melakukan atau mengikuti sesuatu.¹⁵

Kedua term di atas dapat dipahami dalam tanggungjawab sebagai anggota Gereja yang memiliki kewajiban dalam upaya dan partisipasi yang nyata untuk meningkatkan kualitas keberimanannya sebagai anggota Gereja dengan melanjutkan amanat dasar yang sejati dari misi Gereja yang diterima dari Tuhan sendiri yakni “Pergilah, dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku” (Bdk, Mat. 28:19; Mrk. 16:15).

Hal yang *kedua* adalah hidup di dalam masyarakat. Umat beriman yang hidup dalam masyarakat terdorong oleh iman, yang dibimbing oleh Roh Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, yang mampu berusaha mengenali secara dalam peristiwa-peristiwa, tuntutan-tuntutan serta aspirasi-aspirasi yang dirasakan bersama dengan sesama lainnya pada zaman sekarang ini, sebab iman mampu menyinari segala sesuatu dengan cahaya baru, dan memaparkan rencana Ilahi tentang keseluruhan panggilan manusia.¹⁶

Dalam realitas kehidupan Gereja dewasa ini, timbul persoalan-persoalan baru perihal tanggungjawab sebagai umat beriman dalam Gereja terutama dalam hal membangun persekutuan dengan umat beriman. Bahwasannya dengan perkembangan dunia yang semakin modern, umat beriman kristiani senantiasa dipengaruhi dengan berbagai hal negatif yang bisa menghancurkan persekutuan yang telah dibangun dalam kehidupan umat beriman. Tentunya ada beberapa

¹⁵ Depertamen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1158.

¹⁶ Petrus Danan Widharsana dan R.D.Victoria Rudy Hartono, *Pengajaran Iman Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 408.

kendala yang harus diperhatikan secara efektif dan efisien karena dapat menghancurkan persekutuan di dalam Gereja. *Pertama*, Sosial Media. Sosial media seperti: *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dll, terkadang disalah gunakan oleh umat beriman untuk menyebarkan hal-hal negatif yang dapat menghancurkan persekutuan umat beriman satu dengan yang lain. *Kedua*, Sikap individualistik, tidak mendengarkan orang lain, tidak terbuka dan selalu mengandalkan dirinya sendiri. *Ketiga*, sikap mencari kenyamanan. Sikap ini dapat menghancurkan persekutuan umat karena memupuk mental yang hanya mau mendapatkan keuntungan dari orang lain saja. *Keempat*, kurang mengenal dokumen-dokumen Gereja. Sejatinya bahwa menjadi umat beriman yang sesungguhnya tidak terbatas pada relasi vertikal antara Allah dan manusia tetapi lebih dari itu merambat dalam relasi horizontal antara satu pribadi dengan pribadi lain atau suatu komunitas dengan komunitas yang lain dan juga pemahaman akan pedoman-pedoman dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Gereja.¹⁷

Artinya bahwa Gereja tidak bisa hidup tanpa partisipasi umat beriman di dalamnya, sehingga perkembangan dan pertumbuhan kehidupan Gereja terletak pada persekutuan umat beriman kristiani yang berlandaskan iman yang sama pada Yesus Kristus. Berhadapan dengan akumulasi persoalan-persoalan ini, maka penulis berinisiatif untuk membangkitkan kembali kesadaran umat beriman dalam tanggungjawabnya terhadap kehidupan Gereja. Dan penulis mencoba merangkum semua akumulasi persoalan tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul **“KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM MEMELIHARA**

¹⁷ Dr. Eddy Kristyanto OFM, *Op. Cit*, hal. 6.

PERSEKUTUAN DENGAN GEREJA DALAM TERANG KANON 209 § 1 KITAB HUKUM KANONIK 1983”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan persoalan-persoalan pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa makna kata memelihara dan kewajiban?
2. Siapa itu Gereja?
3. Siapa itu umat beriman kristiani?
4. Bagaimana kewajiban umat beriman kristiani dalam memelihara

persekutuan dengan Gereja dalam Terang Kanon 209 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui tulisan ini penulis ingin menjelaskan kewajiban umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuan dengan Gereja. Dengan berbagai metode dan cara, penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan, pemikiran-pemikiran yang relevan dan juga sumbangan refleksi pribadi. Bertolak dari hal demikian maka penulis mencoba merumuskannya dalam sebuah tulisan ilmiah.

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi:

1.4.1 Umat Kristen Katolik

Melalui tulisan ini, penulis hendak memberikan suatu pemahaman dasar yang penting bagi umat kristen katolik secara universal perihal sejauh mana

pemahaman mereka mengenai kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dan tanggung jawabnya dalam memelihara persekutuannya dengan Gereja.

1.4.2 Universitas

Tulisan ini menjadi sumbangan dari penulis untuk lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang; di satu sisi untuk memperkaya wawasan semua orang yang membaca dan di sisi lain untuk meningkatkan kualitas iman umat katolik agar memahami kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuannya dengan Gereja.

1.4.3 Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya dapat membantu para mahasiwa Fakultas Filsafat sebagai agen-agen pastoral di kemudian hari, agar dapat memahami kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuan dengan Gereja dan mampu menjelaskan kepada umat beriman kristiani yang lain di manapun mereka berada.

1.4.4 Penulis Sendiri

Tulisan ini bertujuan membantu penulis untuk mendalami dan memahami kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memelihara persekutuan dengan Gereja. Karena penulis adalah seorang calon imam maka tulisan ini menjadi sangat relevan dan penting sebagai bekal yang berharga bagi penulis di medan pastoral kelak.

1.5 Metodologi Penulisan

Dalam usaha untuk mengerti dan memahami “Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memelihara Persekutuan Dengan Gereja Dalam Terang Kanon 209 §1 Kitab Hukum Kanonik 1983” penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan beberapa buku sumber untuk mendukung keotentikan tulisan ini terkait dengan Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memelihara Persekutuan Dengan Gereja yakni buku: *Kitab Hukum Kanonik 1983*, dari Paus Yohanes Paulus II, sebagai Promulgator dalam R.D.R. Rubiyatmoko sebagai editor.

Kitab ini diterbitkan oleh Konfrensi Wali Gereja di Jakarta tahun 2016 dengan tebal 517 halaman. Kitab ini terdiri dari tujuh buku yang berjudul: *Norma-norma umum, Umat Allah, Tugas Gereja Mengajar, Tugas Gereja Menguduskan, Harta-benda Gereja, Sanksi-sanksi dalam Gereja, Hukum Acara. Kitab Hukum Kanonik* ini sangat diperlukan oleh Gereja. Karena Gereja didirikan sebagai ikatan sosial dan kelihatan maka ia membutuhkan norma-norma agar terlihatlah strukturnya yang hirarkis, agar setiap pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, terutama pelaksanaan kuasa suci dan pelayanan sakramen-sakramen dapat diatur dengan baik, agar hubungan timbal balik antara umat beriman kristiani diatur atas dasar keadilan dalam cinta kasih, dengan menjamin serta merumuskan hak-hak masing-masing, sehingga akhirnya usaha bersama untuk menghayati hidup kristiani secara sempurna didukung, diperkuat dan dimajukan dengan undang-undang kanonik.

Buku *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, Commissioned By The Canon Law Of America Edited By James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, yang diterbitkan oleh Paulist Press di New York pada tahun 1985. Buku ini menjadi sumber utama dalam penulisan ini yang memuat seluruh kanon beserta komentar-komentar yang terkait dengan kanon tersebut.

Buku *Iman Katolik: Buku Informasi Dan Referensi*, yang diterbitkan pada tahun 1996 oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta, dengan tebal 489 halaman. Buku ini secara garis besar mencoba merumuskan iman umat Katolik Indonesia dalam konteks keagamaan-sosial-budaya-ekonomi-politik dengan segala tantangan hidup yang menyertainya, tetapi tetap dalam kesatuan dan kesetiaan iman dengan seluruh Gereja. Dan buku ini dapat berfungsi sebagai rumusan singkat dan padat mengenai apa yang diimani oleh seluruh umat beriman kristiani.

Buku *Pengajaran Iman Katolik*, yang ditulis oleh Petrus Danan Widharsana dan R.D. Victoria Rudy Hartono, yang diterbitkan oleh Kanisius pada tahun 2017. Buku *Pengajaran Iman Katolik* ini membahas empat bagian, 1) Beriman, 2) Berdoa dan Beribadah, 3) Hidup Menggereja dan, 4) Hidup Masyarakat. Keempat bagian ini mempertegas inti dan hubungan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Buku ini memberi pembekalan dari segi teologis baik dasar Kitab Suci, Ajaran Gereja tentang pokok iman, dan sekaligus segi-segi praktis pastoral yang diperlukan untuk penerapan konkretnya, termasuk juga petunjuk praktis dalam berdoa, berdevosi, dan kegiatan-kegiatan ibadat yang perlu dipraktekkan dengan benar.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat kajian atas tema ini yang meliputi lima pokok bahasan dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berbicara seputar latar belakang permasalahan, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II: Kewajiban-Kewajiban umat beriman kristiani dan membahas tentang siapa itu Gereja. Dalam bagian ini, penulis bertolak dari buku Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagai sumber primer, dokumen-dokumen Gereja yang membahas mengenai kewajiban umat beriman, Gereja dan juga sumber-sumber buku yang menulis mengenai kewajiban umat beriman dan arti dari Gereja.

Bab III: Umat Beriman Kristiani. Dalam bagian ini, penulis secara khusus membahas siapa itu umat beriman kristiani dan tugas dari umat beriman kristiani sendiri.

Bab IV: Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memelihara Persekutuan Dengan Gereja Dalam Terang Kanon 209 § 1. Di dalam bagian ini, penulis menguraikan lebih khusus mengenai persekutuan umat beriman kristiani dengan bertolak dari buku Kitab Hukum Kanonik 1983 kanon 209 § 1.

Bab V: Penutup. Bagian ini merupakan akhir dari semua rangkaian tulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan usul saran.

